



**BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang;

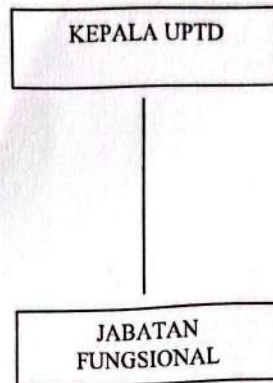
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;

14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Camat;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
16. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis bidang kesehatan;
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD-PAB adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan alat berat di wilayah kerjanya;
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan terminal di Kabupaten Kupang;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyebrangan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyebrangan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara Teknis Operasional berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
21. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelola Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johanis selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura Prof. Ir. Johanis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
22. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD-P2A adalah unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yang melaksanakan pelayanan teknis dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;

170. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nitneo 2, Kecamatan Kupang Barat;
171. UPTD Sekolah Dasar Inpres Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
172. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat;
173. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sumlili, Kecamatan Kupang Barat;
- 174. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii, Kecamatan Kupang Barat;
175. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nitneo, Kecamatan Kupang Barat;
176. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
177. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii 2, Kecamatan Kupang Barat;
178. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
179. UPTD Sekolah Dasar Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat;
180. UPTD sekolah Dasar Negeri Batuesa, Kecamatan Kupang Barat;
181. UPTD Sekolah Dasar Negeri Uihani, Kecamatan Kupang Barat;
182. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nait, Kecamatan Kupang Barat;
183. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepunu, Kecamatan Kupang Tengah;
184. UPTD Sekolah Dasar Negeri Balfai, Kecamatan Kupang Tengah;
185. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puluthie, Kecamatan Kupang Tengah;
186. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 1, Kecamatan Kupang Tengah;
187. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 2, Kecamatan Kupang Tengah;
188. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuianak, Kecamatan Kupang Tengah;
189. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kaniti, Kecamatan Kupang Tengah;
190. UPTD Sekolah Dasar Inpres Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah;
191. UPTD Sekolah Dasar Negeri Dendeng, Kecamatan Kupang Tengah;
192. UPTD Sekolah Dasar Negeri Osiloa, Kecamatan Kupang Tengah;
193. UPTD Sekolah Dasar Negeri Takolah Indah, Kecamatan Kupang Tengah;
194. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur;

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL



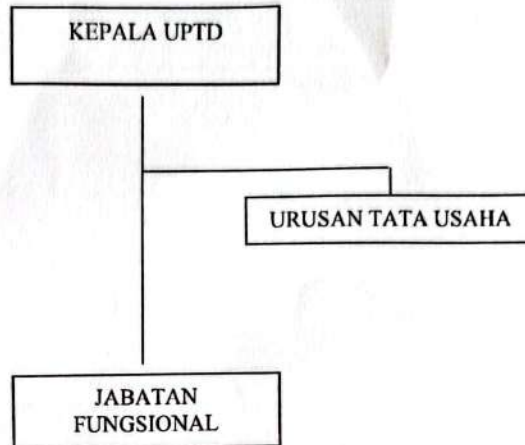
KETERANGAN :

———— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, f
KORINUS MASNENO f

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL



KETERANGAN :

———— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO 